

## **BUTUH RP41 MILIAR UNTUK TUNTASKAN PROGRAM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) DANA DUSUN DI KENDAL**



**Sumber Gambar:**

<https://tuturpedia.com/wp-content/uploads/Kegiatan-Rakor-TPP-.jpg>

### **Isi Berita:**

Kendal, Tuturpedia.com – Masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp41 miliar untuk menuntaskan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Dusun di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Pasalnya dari 1.115 dusun yang ada di Kabupaten Kendal, masih menyisakan 410 dusun yang belum mendapatkan alokasi BKK Dana Dusun.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni usai Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), di ruang Abdi Praja Setda Kendal, Kamis 21 Maret 2024.

“Di Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan dana dusun ada 410 dusun. Artinya kemungkinan ada anggaran sekitar Rp41 miliar untuk menuntaskan,” terang Yanuar.

Dirinya mengungkapkan, tahun 2024 ini hanya ada sekitar 56 titik yang telah dianggarkan melalui penetapan APBD 2024. Di mana masing-masing dusun akan mendapatkan alokasi anggaran Rp100 juta.

“Penetapan APBD kita alokasikan di 56 titik. Tidak merata di semua kecamatan, ada beberapa yang tidak mendapatkan alokasi dana dusun. Per dusun rata-rata Rp100 juta,” terangnya.

Yanuar menegaskan bahwa pengusulan dana dusun harus melalui aplikasi SIPPEDDA-HANDAL atau Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa.

“Semua desa bisa menginput dan kita tutup akhir Maret 2024 ini. Rencana Pak Bupati pada Perubahan APBD nanti akan ditambahkan lagi untuk menuntaskan kekurangan yang masih belum terselesaikan,” tegas Kepala Dispermasdes Kendal.

Ditambahkan, tenaga pendamping profesional di Kabupaten Kendal saat ini berjumlah 113 orang. Dan masing-masing orang mendampingi 3 sampai 4 desa.

“Harapannya pembinaan dan sosialisasi yang kita lakukan dapat diterima desa. Tapi kembali lagi penerimaan dari desa itu mungkin ada yang 100 persen bisa menerima, ada yang baru 60 persen dapat menerima. Nah, fungsi dari pendampingan ini agar mendorong desa supaya bisa 100 persen,” pungkasnya.\*\*\* (Anik)

### **Sumber Berita:**

1. <https://tuturpedia.com/butuh-rp41-miliar-untuk-tuntaskan-program-bkk-dana-dusun-di-kendal/>, “Butuh Rp41 Miliar untuk Tuntaskan Program BKK Dana Dusun di Kendal”, tanggal 21 Maret 2024.
2. <https://radarsemarang.jawapos.com/kendal/724467599/masih-ada-410-dusun-di-kendal-belum-tersentuh-alokasi-bkk>, “Masih Ada 410 Dusun di Kendal Belum Tersentuh Alokasi BKK”, tanggal 21 Maret 2024.
3. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/601540/ratusan-dusun-kendal-belum-terima-bkk>, “Ratusan Dusun Kendal Belum Terima BKK”, tanggal 21 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>2</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah